



**PENETAPAN**

**Nomor 463/Pdt.Bth/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASRAL SIMATUPANG, SE, AK, MAK,** Lahir di Purba Tua tanggal 05 Juli 1973, Indonesia, Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Jala IX Lingk. IX, Kel. Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Binsar Siringoringo, S.H., , Leonard H Manurung, S.H., Jannus Willem Purba, S.H., Hotmar S Situmorang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BINSAR SIRINGORINGO, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 8,5 Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz nomor 189 Padang Bulan, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

**1. Alm Ir. H. IMSYAHRIAL,** umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan Letter Press Nomor: 19, RT/RW: 012/012, kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh saudara kandungnya yaitu **dr IMSYAH SATARI, Sp.M** yang diketahui berkantor di Rumah Sakit Patria IKKT, Komplek Kemhan TNI Slipi, Jl Cendrawasih No : 1 RT 05, RW 02, Palmerah, Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. Zulfikri,

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 463/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Amir Husin, S.H., M.H., Syastri Robby Unaldo, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2023. Selanjutnya disebut Terlawan Pemohon Eksekusi;

**2. Ahli Waris Alm. SUGIHARNO**, yang dalam hal ini diwakili oleh anaknya yaitu **SARIYANI**, Perempuan, umur 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir diketahui beralamat Jalan Datuk Rubiah Lingkungan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut Terlawan Termohon eksekusi I.

**3. Ahli waris Alm. KAMARUN** alias Katinem alias Ngatinem yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris alm **MISNI** yaitu **ERMAS SUYANTO**, laki laki, umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gang Swadaya lingkungan II, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut Terlawan Termohon eksekusi II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara Nomor 463/Pdt.Bth/2023/PN Mdn pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 9 November 2023 Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 463/Pdt.Bth/2023/PN Mdn perihal pencabutan gugatan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 November 2023 dengan alasan bahwa karena Pelawan saat sekarang ini sedang sakit dan fokus untuk berobat sehingga Pelawan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara aquo dimana agenda persidangan masih dalam tahap baru selesai mediasi, sehingga belum memasuki tahap jawab menjawab, maka untuk itu terhadap pencabutan

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 463/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Pelawan tidak perlu memintakan persetujuan dari Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Hal yang sama ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 bahwa:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Pelawan sendiri, hal ini dikarenakan Pelawan sendirilah yang paling mengetahui hak dan kepentingannya. Adapun pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Pelawan, berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu sesuai yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pelawan, maka terhadap permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara yang diajukan oleh Pelawan dipandang beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Pelawan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 463/Pdt.Bth/2023/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam buku register perkara untuk itu;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 463/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Kami Sayed Tarmizi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Eti Astuti, S.H., M. H., dan Dr. Fahren, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumardy. S, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Terlawan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eti Astuti, S.H., M. H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Dr. Fahren, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

Sumardy. S, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp211.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)